



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, maka Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf f diubah serta diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f.1., sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian meliputi produksi, perlindungan serta pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
- a. perumusan bahan kebijakan dibidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. perumusan rencana kebutuhan dan penyediaan benih tanaman pangan;
 - c. pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan;
 - d. pelaksanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. pelaksanaan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. pelaksanaan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang pangan dan hortikultura;
 - f.1. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim dibidang tanaman pangan;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas :
- a. Menyusun bahan kebijakan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. menyusun rencana tanam, panen, produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. melakukan percontohan dan uji lapang penerapan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura;

- d. melakukan bimbingan teknis pra panen dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. menyusun rencana kebutuhan benih tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan data sasaran tanam;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan kebijakan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. melakukan penyediaan alat, bahan pengendalian dan melakukan pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
 - c. menyusun bahan pembinaan dan bahan informasi dalam pengendalian gangguan OPT;
 - d. menyusun bahan penanganan dampak perubahan iklim tanaman pangan;
 - e. menyusun bahan penanggulangan bencana alam tanaman pangan;
 - f. melakukan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu dan pengembangan agensi hayati;
 - g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan kebijakan pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. menyusun bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. menyusun kebutuhan alat pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;

- d. melakukan fasilitasi kemitraan dan permodalan usaha pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. melakukan fasilitasi promosi produk tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. melakukan bimbingan teknis peningkatan mutu dan penyebaran teknologi informasi pascapanen tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. melakukan pemberdayaan usaha hasil budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. melakukan pengolahan data dan pengembangan informasi pasar harga tingkat produsen tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - j. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan penyusunan kebijakan dibidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
 - b. menyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - c. menyusun bahan pengembangan tata guna lahan pertanian;
 - d. menyusun bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
 - e. menyusun bahan pembinaan dan bimbingan, peramalan dan pengkajian iklim serta tata guna air;
 - f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.

- (2) Seksi Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan penyusunan kebijakan dibidang pupuk dan pestisida;
 - b. melakukan pengusulan kebutuhan pupuk bersubsidi;
 - c. melakukan pengawasan peredaran pupuk bersubsidi;
 - d. melakukan bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida;
 - e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.
- (3) Seksi Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan penyusunan kebijakan dibidang alat dan mesin pertanian;
 - b. melakukan pengusulan alat dan mesin pertanian;
 - c. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran alat dan mesin pertanian;
 - d. melakukan pembinaan dan sosialisasi alat dan mesin pertanian;
 - e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian meliputi prasarana dan sarana penyuluhan, tatalaksana penyuluhan serta pemberdayaan dan kelembagaan penyuluhan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
 - b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;
 - c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan penyuluh;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya dan swasta;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana Penyuluhan mempunyai tugas :
- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana penyuluh;
 - b. melakukan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi penyuluh pertanian;
 - c. melakukan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan;
 - d. melakukan penyediaan dan penyebarluasan informasi teknologi dengan metode yang sesuai dengan kebutuhan dan kesesuaian lingkungan;

- e. menyusun bahan penilaian balai penyuluh pertanian;
 - f. melakukan bimbingan dan fasilitasi pengembangan pos penyuluhan di wilayah desa/kelurahan;
 - g. melakukan fasilitasi sarana prasarana balai penyuluh pertanian;
 - i. melakukan pembinaan dan bimbingan bagi penyuluh dalam penyusunan program penyuluhan sesuai kebutuhan;
 - h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan.
- (2) Seksi Tatalaksana Penyuluhan mempunyai tugas :
- a. melakukan penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan;
 - b. menyusun rencana penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten;
 - c. menyusun materi, metode dan tata hubungan kerja pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - d. menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyuluhan pertanian;
 - e. melakukan bimbingan dan rencana kerja penyuluhan;
 - f. melakukan upaya pengembangan metode dan tata hubungan kerja penyuluhan pertanian;
 - g. menyusun bahan pengembangan dan pengelolaan Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (SIMLUH) dan *cyber extension* pertanian;
 - h. melakukan Evaluasi Penyuluhan Pertanian (EVALUH) kepada penyuluh pertanian;
 - i. melakukan bimbingan pengembangan pos penyuluhan di wilayah Desa/Kelurahan dan mendorong tumbuhnya penyuluh swakarsa;
 - j. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - k. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan.

(3) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- b. menyusun bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
- c. menyusun bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
- d. menyusun bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- e. melakukan fasilitasi pembentukan forum, jaringan dan kelembagaan pelaku usaha;
- f. melakukan kegiatan rembug petani, pertemuan teknis lokakarya lapangan serta temu lapang dengan pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. melakukan kemitraan usaha dengan berbagai pihak dengan dasar saling menguntungkan;
- h. melakukan proses pembelajaran dan pengembangan model usaha tani bagi dan petani/keompok tani;
- i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- j. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan.

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d dan huruf l diubah, huruf h, huruf i, huruf m dan huruf q serta ayat (3) huruf d dan huruf j dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan penyusunan kebijakan dibidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;
- b. melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih dibidang perkebunan;

- c. melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
 - d. melakukan fasilitasi sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih dibidang perkebunan;
 - e. merancang kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul dibidang perkebunan;
 - f. menyusun bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar dibidang perkebunan;
 - g. menyusun bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih dibidang perkebunan;
 - h. dihapus;
 - i. dihapus;
 - j. menyusun bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional, pengamatan dan peramalan OPT dibidang perkebunan;
 - k. melakukan pengelolaan data OPT dibidang perkebunan;
 - l. menyusun bahan bimbingan kelembagaan OPT dan sekolah lapang pengendalian hama terpadu dibidang perkebunan;
 - m. dihapus;
 - n. menyusun bahan penanganan dampak perubahan iklim dibidang perkebunan;
 - o. menyusun bahan penanggulangan bencana alam dibidang perkebunan;
 - p. melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan dibidang perkebunan;
 - q. dihapus;
 - r. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - s. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.
- (2) Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan penyusunan kebijakan dibidang produksi perkebunan;
 - b. menyusun bahan rencana tanam dan produksi dibidang perkebunan;

- c. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi dibidang perkebunan;
 - d. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang perkebunan;
 - e. menyusun pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Perkebunan;
 - f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.
- (3) Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran Perkebunan mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan penyusunan kebijakan dibidang pengolahan hasil perkebunan.
 - b. menyusun bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang perkebunan;
 - c. menyusun kebutuhan alat pengolahan hasil dibidang perkebunan;
 - d. dihapus;
 - e. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar dibidang perkebunan;
 - f. melakukan fasilitasi promosi produk dibidang perkebunan;
 - g. menyusun bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perkebunan;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perkebunan;
 - i. melakukan pemberian rekomendasi teknis dibidang perkebunan;
 - j. dihapus;
 - k. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - l. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Seksi Perbibitan dan Pengembangan Kawasan mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan penyusunan kebijakan dibidang benih/bibit peternakan;
 - b. melakukan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan ternak yang terdapat pada daerah;
 - c. melakukan pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak;
 - d. melakukan penyediaan, pengendalian dan peredaran benih/bibit ternak;
 - e. melakukan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
 - f. melakukan pengembangan kawasan perbibitan;
 - g. melakukan penerapan teknologi inseminasi buatan dan transfer embrio;
 - h. melakukan pembinaan dan pelaporan hasil inseminasi buatan;
 - i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - j. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan.
- (2) Seksi Produksi dan Budidaya mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan penyusunan kebijakan dibidang produksi dan budidaya;
 - b. melakukan pemetaan, penataan, distribusi dan redistribusi ternak dan sumber daya lahan peternakan sesuai tata ruang wilayah;
 - c. melakukan pengembangan kawasan budidaya ternak terpadu/ terintegrasi;
 - d. melakukan pembinaan produksi dan budidaya ternak;
 - e. menyusun konsep petunjuk teknis dan materi bimbingan teknis dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan ternak bagi usaha peternakan dalam peningkatan produktivitas usaha;

- f. melakukan pembinaan, bimbingan dan monitoring ternak bantuan pemerintah;
- g. melakukan penghimpunan data populasi dan produksi ternak serta perkembangannya;
- h. melakukan pembinaan, pengawasan mutu bahan pakan, pakan dan peredaran pakan ternak;
- i. melakukan pembinaan, penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak serta pemanfaatan limbah pertanian sebagai lahan pakan ternak;
- j. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- k. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan.

(3) Seksi Usaha dan Agribisnis mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan dan standarisasi mutu pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- b. melakukan pemberian rekomendasi teknis dan pengawasan izin usaha peternakan;
- c. melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan rekomendasi teknis usaha sumber daya peternakan;
- d. melakukan bimbingan standarisasi teknis analisa usaha peternakan;
- e. melakukan bimbingan dan pengawasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) pada usaha peternakan dan unit usaha produksi hewan;
- f. menyusun standarisasi mutu pengolahan hasil peternakan;
- g. melakukan pembinaan manajemen usaha dan fasilitasi permodalan/investasi usaha agribisnis peternakan;
- h. melakukan pembinaan pengembangan teknologi hasil peternakan;

- i. melakukan pengawasan dan pengendalian mutu dan pengolahan hasil peternakan;
 - j. melakukan promosi komoditas peternakan dan penyebaran informasi pasar;
 - k. melakukan pengawasan kegiatan di pasar hewan serta menganalisa hasil peternakan;
 - l. melakukan pembinaan dan penyebarluasan informasi dan promosi komoditas peternakan;
 - m. melakukan pembinaan pengembangan pasar hewan, pemantauan dan penyebarluasan harga komoditas peternakan dan pengawasan tata niaga hasil peternakan;
 - n. memberikan pembinaan dan perlindungan kepada pelaku usaha peternakan;
 - o. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - p. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan.
8. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah dan ayat (3) diantara huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h.1., sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan mempunyai tugas :
- a. melakukan pengamatan dan pemetaan kejadian penyakit hewan serta aspek epidemiologinya;
 - b. melakukan pengambilan dan pengiriman spesimen ke laboratorium dan/atau balai besar veteriner;
 - c. melakukan penyidikan terhadap kemungkinan terjadinya penyakit hewan menular serta melakukan analisa;
 - d. melakukan pemberian rekomendasi, bimbingan, pengawasan penerapan standar teknis dan operasional laboratorium veteriner;
 - e. melakukan bimbingan penyuluhan kesehatan hewan;

- f. menyusun bahan koordinasi dan pelaporan kejadian penyakit hewan menular;
 - g. melakukan antisipasi penularan penyakit hewan menular yang bersifat zoonosis;
 - h. melakukan pengambilan, pemeriksaan dan pengujian sampel serta menetapkan diagnosa/identifikasi penyakit hewan;
 - i. melakukan persyaratan untuk penerbitan surat hasil uji laboratorium;
 - j. melakukan bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit hewan menular;
 - k. melakukan fasilitasi sarana prasarana laboratorium veteriner;
 - l. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap indikasi penyakit hewan menular;
 - m. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - n. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas :
- a. melakukan tindak pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan menular baik yang bersifat zoonosis maupun non zoonosis;
 - b. melakukan tindak karantina dan vaksinasi terhadap penyakit hewan menular;
 - c. melakukan pengobatan dan pelayanan kesehatan hewan;
 - d. melakukan pemberian rekomendasi, bimbingan, pengawasan penerapan standar teknis dan operasional rumah sakit/klinik hewan, satuan pelayanan peternakan terpadu dan pusat kesehatan hewan;
 - e. melakukan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan menular/tidak menular, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;

- f. melakukan pengawasan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan menular/tidak menular, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;
 - g. melakukan bimbingan dan pengawasan pelayanan medik/paramedik pemeriksaan kebuntingan, pemeriksaan dan pengendalian penyakit reproduksi;
 - h. menyusun persyaratan dalam rangka penerbitan izin praktek medik dan rekomendasi tenaga paramedik veteriner;
 - i. melakukan bimbingan dan pengawasan pemberantasan penyakit hewan menular yang dilakukan oleh masyarakat;
 - j. melakukan pengawasan alat/mesin kesehatan hewan;
 - k. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - l. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas :
- a. melakukan pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas bahan asal hewan dan produk asal hewan dari dan/atau ke daerah maupun tata niaga importasi hewan antar kabupaten, provinsi dan serta impor dan ekspor;
 - b. melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap *hygiene* dan sanitasi usaha peternakan, penyediaan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal baik lokal maupun yang berasal dari luar daerah;
 - c. melakukan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengujian terhadap bahan asal hewan dan produk asal hewan yang beredar di masyarakat agar tercipta bahan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);

- d. melakukan bimbingan dan pembinaan penerapan standarisasi teknis pada Rumah Potong Hewan Rumansia (RPH-R)/Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U), pemantauan, pengawasan RPH-R/RPH-U serta pembinaan dan pengawasan terhadap jagal hewan dan pengendalian pemotongan ternak besar betina produktif;
- e. melakukan bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan serta pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha peternakan;
- f. melakukan bimbingan dan pemberian rekomendasi bagi unit usaha peternakan dan unit usaha produk asal hewan dalam rangka penerbitan pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan NKV;
- g. melakukan bimbingan teknis dan pemberian rekomendasi Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS) untuk hewan dan produk asal hewan dari luar daerah;
- h. melakukan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas indikasi dan pengaduan adanya penyimpangan dan pelanggaran bahan asal ternak dan produk asal ternak yang beredar di masyarakat;
 - h.1. melakukan pengawasan peredaran alat mesin kesehatan masyarakat veteriner;
- i. melakukan bimbingan pemakaian obat hewan ditingkat peternak, serta pengawasan peredaran, penyimpanan dan penggunaan obat hewan, vaksin, sera, bahan *diagnostic* dan penggunaan *chemikalia* ditingkat produsen, distributor, depo, toko, kios dan pengecer obat hewan;
- j. melakukan pemeriksaan penanggung jawab produsen, distributor, depo dan toko obat hewan;
- k. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- l. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 23 Desember 2019

Plt. BUPATI MOJOKERTO,

WAKIL BUPATI



PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 72